

**TINJAUAN HUKUM PENANGKAPAN PENGEDAR
NARKOTIKA MENGGUNAKAN TEKNIK
CONTROLLED DELIVERY BERDASARKAN PASAL
79 UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA¹**

**Oleh : Melinda Theresa Olivia Lelet²
Ruddy R. Watulingas³
Harly Stanly Muaja⁴**

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum terhadap teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pengedar narkotika dan kendala apa yang Mempengaruhi Pelaksanaan Teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Fakta hukum yang dapat menjadi barang bukti keterlibatan tersangka pengedar dengan pemesan/pengedar narkotika lainnya biasa dapat dibuktikan lewat Smartphone tersangka yang di sita sebelumnya oleh pihak BNN. 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum mengatur perbedaan antara dua macam teknik penyidikan ini dengan tindakan yang umumnya dikenal sebagai pengebakan (*entrapment*).

Kata kunci: Tinjauan Hukum, Penangkapan Pengedar Narkotika, Menggunakan Teknik *Controlled Delivery*.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Masalah narkotika merupakan ancaman yang sangat serius bagi semua negara di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi meliputi : illegal produksi, ilegal perdagangan, dan penyalahgunaan obat. Ketiga hal tersebut mempunyai dampak negatif bagi masyarakat secara multidimensi, baik kesehatan, ekonomi, sosial, hukum bahkan keamanan nasional. Pengguna narkotika di Indonesia pada tahun 2011 mencapai angka 4 juta pengguna. Dan pada tahun 2015 angka

pengguna narkotika diperkirakan meningkat dan diperkirakan mencapai 5,1 juta pengguna. Angka pengguna narkotika terbesar dipegang oleh DKI Jakarta yang mencapai 500.000 pengguna narkotika.⁵

Indonesia menjadi target operasi dari jaringan narkotika internasional dan menjadi "sasaran empuk" dalam bisnis perdagangan, barang haram" dikarenakan Indonesia memiliki tingkat permintaan yang tinggi terhadap barang haram ini. Di samping harga jualnya tinggi, juga sistem hukum di Indonesia masih dianggap kurang tegas. Dalam beberapa tahun terakhir, aparat telah menangkap jaringan pemasok narkotika, termasuk kurir obat terlarang yang berasal dari berbagai kebangsaan, termasuk warga Indonesia sendiri. Omset perdagangan narkotika di Indonesia ditaksir mencapai puluhan triliyun rupiah pertahun. Kedatangan narkotika dalam jumlah besar hanya ada dua jalur yaitu melalui kontainer pelabuhan besar dan pelabuhan tikus. Secara umum peredaran narkotika di dunia 80% diselundupkan melalui jalur laut. Penyelundupan narkotika jaringan internasional, selain lincah dalam menjalankan operasinya, mereka sangat peduli terhadap perkembangan pasar, dengan semakin beragam produk yang dipasarkan. Dan sampai saat ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat ada 29 jenis narkotika yang beredar di Indonesia.²⁶

Kerjasama BNN, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian dengan seluruh aparatnya yang bertugas menjaga pintu gerbang Indonesia harus selalu siap dan siaga dalam menangkali penyelundupan narkotika. Dan semua aparat yang terkait akan terus ditingkatkan baik dari segi alat yang digunakan sampai mental aparat yang harus terus diperbaiki. Metode operasi pengungkapan penyeludupan barang terlarang ini juga harus terus diubah demi menanggulangi penyelundupan narkotika yang juga terus merubah modus operasinya.

Tantangan yang dihadapi oleh jajaran pemberantas jaringan narkotika dalam membasmi perdagangan gelap narkotika ini

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101705

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Subdit Humas dan Penyuluhan Bea dan Cukai.2019.<http://www.beacukai.go.id/>

⁶ Makaro, Moh. Taufik. dkk. Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

adalah modus operandi perdagangan narkoba lintas batas. Modus perdagangan narkoba yang semakin berkembang harus diantisipasi secara tepat. Untuk itu, harus dicegah dengan meningkatkan jumlah personil yang masih terkendala dengan keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia serta sarana pendukung. Kiriman barang impor merupakan salah satu bagian dari perdagangan internasional. Kiriman barang impor dapat dilakukan melalui kantor pos. Kiriman barang melalui Kantor Pos ini diselenggarakan oleh negara demi kepentingan umum. Proses kegiatan kiriman melalui pos meliputi pemasaran, pengumpulan, pengadaan, pengantaran dan pengiriman barang dari dan ke dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk menulis proposal skripsi ini dengan memilih judul : "Tinjauan Hukum Penangkapan Pengedar Narkotika Menggunakan Teknik *Controlled Delivery* Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 27 Tentang Narkotika".

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangkap pengedar narkotika?
2. Kendala apa yang Mempengaruhi Pelaksanaan Teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*)?

C. Metode Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan identifikasi secara sistematis Norma-norma Hukum.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Teknik *Controlled Delivery*

Dalam pasal 75 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba menentukan bahwa dalam rangka melakukan penyidikan,

penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional) berwenang melakukan tindakan-tindakan tertentu yang di rinci dari huruf a sampai dengan huruf s. Menurut pasal 75 huruf j, dalam rangka melakukan penyelidikan, BNN memiliki wewenang melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dalam pengawasan. Dalam pasal 75 huruf j hanya menyatakan "cukup jelas" untuk penggunaan teknik ini.

Penjelasan umum terdapat pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 dan hanya sedikit yang menyinggung mengenai dua macam teknik ini, dikatakan bahwa untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan prekursor narkoba yang di mana modus operasinya semaking canggih. Dalam undang-undang ini juga di atur mengenai peluasan teknik penyidikan penyadapan (*Wiretapping*), teknik penyidikan terselubung (*Undercover Buy*), dan teknik penyerahan yang di awasi (*Controlled Delivery*).

Istilah penyerahan yang di awasi tidak memiliki keterangan lebih lanjut baik dalam pasal undang-undang nomor 35 tahun 2005, penjelasan umum dalam undang-undang, maupun penjelasan pasal demi pasal terhadap pasal 75 huruf j undang-undang. Penyerahan yang di awasi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan menyerahkan sesuatu yang dilakukan dengan memperhatikan dengan baik atau waspada. Dan menunjukkan bahwa penyerahan tersebut diawasi oleh pihak penyidik tindak pidana narkoba.

Pasal 75 huruf j mengartikan wewenang penyidik, yaitu pihak yang menyerahkan itu adalah pihak yang berwenang atau pihak penyidik yang merupakan orang-orang yang berada di bawah koordinasi dari penyidik. Dan untuk artian objek yang diserahkan adalah narkoba, karena teknik ini pihak lainya merupakan pihak pengguna atau pengedar narkoba yang akan digunakan kembali menjadi pengedar untuk menjual lagi narkoba tersebut dan akan di awasi oleh pihak yang bersangkutan guna menemukan pengedar lainya serta membongkar jaringan narkoba yang ada kaitannya dengan pihak pengedar ini, di mana pihak pengedar ini sudah menjadi tersangka tindak pidana narkoba.

B. Tinjauan Terhadap Teknik *Controlled Delivery*

Teknik penyerahan narkotika yang diawasi atau biasa disebut *Controlled Delivery* merupakan teknik khusus dalam penyerahan narkotika, dan ini merupakan suatu Teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkotika, di mana seorang informan atau anggota polisi (di bawah selubung) atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi, bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan *supply* narkotika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

Teknik ini biasa digunakan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) contohnya pihak BNN dapat bekerja sama dengan pihak bea cukai jika didapati adanya penyelundupan narkotika maka pihak bea cukai akan melaporkan kepada pihak BNN dan menangkap pelakunya serta menyita barang bukti berupa narkotika. Dari barang bukti dan tersangka tersebut maka akan dikembangkan menggunakan teknik penyerahan di bawah pengawasan, dalam teknik ini tersangkanya yang sudah diamankan akan dibebaskan dalam pengawasan guna melanjutkan tugasnya untuk diserahkan kepada para pengedar narkotika dan pemesan narkotika tersebut dan akan diawasi penuh oleh para petugas.

Hal ini dilakukan dengan tujuan agar narkotika tersebut sampai di tangan para pengedar dan pemesan kemudian akan dilakukan penangkapan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teknik *Controlled Delivery* digunakan untuk menangkap pelaku penyelundupan narkotika dalam jaringan pengedaran narkotika yang tentunya memiliki dukungan berupa fakta yang kuat bahwa pelaku penyelundupan ini memiliki keterkaitan dengan para pengedar lainnya dan para pemesan sehingga baik pelaku pengedar, pengedar narkotika lainnya dan pemesan tidak dapat mengelak bahwa sebenarnya telah melakukan transaksi jual dan beli narkotika.

Menurut Swedlie F. Santi, ada empat hal di mana seseorang dapat disebut tertangkap tangan, yaitu:

- Tertangkap pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau,

- Tertangkap dengan segera sesu beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau,
- sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau, apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu.

Fakta hukum yang dapat menjadi barang bukti keterlibatan tersangka pengedar dengan pemesan/pengedar narkotika lainnya biasa dapat dibuktikan lewat *Smartphone* tersangkanya yang di sita sebelumnya oleh pihak BNN, dari *Smartphone* tersebut pihak BNN dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian setempat serta dengan provider dari jaringan seluler guna melakukan penyadapan jaringan seluler dari *Smartphone* pelaku untuk mengetahui isi pesan berupa SMS dan isi chat antara pelaku dan pemesan narkotika, serta melacak berbagai log panggilan yang ada yang dapat menjadi bukti bahwa pengedar mengadakan komunikasi dengan tujuan mengadakan transaksi jual/beli narkotika dengan pengedar atau pemesan narkotika lainnya.

Narkotika bukan satu-satunya barang bukti yang dapat dikembangkan dalam teknik ini guna membuktikan adanya keterlibatan tersangkanya dalam jaringan transaksi narkotika, barang bukti berupa uang yang merupakan hasil dari transaksi jual-beli narkotika dapat dikembangkan menjadi bukti penangkapan terhadap bandar narkotika tersebut. Dan tersangka yang dicurigai telah melakukan transaksi narkotika akan di tangkap oleh petugas BNN maupun kepolisian setempat dan akan dilakukan pengawasan terhadap pelaku untuk menyerahkan uang hasil penjualan narkotika tersebut kepada bandar besar, dan setelah uang itu sampai di tangan bandar besar narkotika maka akan langsung ditindaklanjuti dengan penangkapan dengan bukti uang hasil dari transaksi penjualan narkotika tersebut.

C. Kendala Teknik *Controlled Delivery*

Dalam teknik *Delivery Controlling* ini ada beberapa kendala yang dapat di alami oleh pihak BNN dan juga Kepolisian dalam melakukan penyelidikan tersebut, antara lain sebagai berikut :

- a. Tersangka selalu gonta-ganti *smartphone* dan nomor HP dalam melakukan transaksi.
- b. Setiap jaringan narkoba menggunakan sistem komunikasi terputus guna mengamankan jaringan komunikasi.
- c. Modus penyelundupan narkoba yang selalu berubah-ubah.
- d. Transaksi pembayaran menggunakan fitur transfer lewat bank tertentu.
- e. Tersangka melakukan transaksi melalui bank, dengan menggunakan nama dan alamat palsu yang tertera di informasi rekening, yang dimungkinkan menggunakan KTP palsu pada saat pembuatan rekening di bank
- f. Mencari pemegang *Smartphone* yang sebenarnya yang digunakan untuk melakukan komunikasi dan transaksi.
- g. Tersangka yang seringkali tidak jujur pada saat dalam proses investigasi, sehingga minimnya informasi yang diperoleh oleh pihak berwajib.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak BNN dan juga kepolisian setempat guna menghadap kendala terhadap teknik *Controlled Delivery* ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Menjalani kerja sama dengan pihak Bank.
- b. Menjalani kerja sama dengan provider jaringan seluler.
- c. Melakukan penyelidikan dengan memanfaatkan kemampuan *Hacker* yang menguasai bidang teknologi informasi dan komunikasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fakta hukum yang dapat menjadi barang bukti keterlibatan tersangka pengedar dengan pemesan/pengedar narkoba lainnya biasa dapat dibuktikan lewat *Smartphone* tersangka yang di sita sebelumnya oleh pihak BNN, dari *Smartphone* tersebut pihak BNN dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian setempat serta dengan provider dari jaringan seluler guna melakukan penyadapan jaringan seluler dari *Smartphone* pelaku untuk mengetahui isi pesan berupa SMS dan isi chat antara pelaku dan pemesan narkoba, serta melacak berbagai log panggilan yang ada yang dapat

menjadi bukti bahwa pengedar mengadakan komunikasi dengan tujuan mengadakan transaksi jual/beli narkoba dengan pengedar atau pemesan narkoba lainnya.

2. Teknik penyidikan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) yaitu sebagai tindakan penyidik menyerahkan narkoba kepada orang lain yang diduga terlibat tindak pidana narkoba dengan cara menutup (menyembunyikan) identitas sebenarnya supaya tidak dikenali bahwa dirinya adalah penyidik; di mana tujuan dua teknik ini untuk menangkap orang yang terlibat tindak pidana narkoba beserta barang buktinya. Tetapi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba vbelum mengatur perbedaan antara dua macam teknik penyidikan ini dengan tindakan yang umumnya dikenal sebagai pengebakan (*entrapment*). 2. Peran teknik penyidikan.

B. Saran

1. Perlu pengaturan yang lebih rinci, spesifik dan teliti terhadap teknik penyidikan penyerahan yang diawasi, yang sekarang ini hanya disebut dalam Pasal 75 huruf j dan Pasal 79 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi (*Controlled Delivery*) tersebut tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap banyak orang.
2. Sebaiknya teknik *Controlled Delivery* ini dimaksimalkan dalam penggunaannya, contoh pihak seperti BNN dan kepolisian lebih memaksimalkan pengawasan terhadap Bandar guna memperlancar pembongkaran jaringan narkoba dalam hal dan bentuk apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Asya, F. 2009, Narkoba dan Psikotropika. Jakarta: Asa Mandiri
- Darma, I Putu 2012. Thesis dengan judul Upaya Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar Denpasar.
- Makaro, Moh. Taufik. dkk. Tindak Pidana Narkoba, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

- Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor Bandung, 2004. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pradnya Paramita, Sujono, AR dan Daniel, Bony, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011.
- Supramono, Gatot, Hukum Narkoba Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2009
- Pratama Y. 2009. "Implementasi Pasal 75 Huruf (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.
- Kembuan R. 2020. "Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung Dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NarAshshofa Burhan 1996. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta
- Bawengan, W., Gerson. 1977. Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi. Jakarta: P.T Pradnya Paramita Hamzah,
- Andi. 1990. Pengantar Hukum Acara Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia Harahap,
- Yahya, M. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafikakotika". Lex Crimen Vol. IX/No. 4.
- Malau A. 2018. "Peran Dan Metode Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pihak Kepolisian". Universitas Sumatera Utara.
- Pratama Y. 2009. "Implementasi Pasal 75 Huruf (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.
- Sasangka, Hari. 2003. Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana (Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba). Bandung: Mandar Maju Supramono, Gatot. 2007.
- Hukum Narkotika Indonesia. Jakarta: Djambatan. UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Santi, Swendlie F. 2012. "Teknik Penyidikan Penyerahan yang di Awasi dan Teknik Pembelian Terselubung Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika. Jurnal Lex Crimen." Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012. Manado:Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
- Peraturan Perundang-undangan :**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.
- Merdeka, "Pengguna Narkoba di Indonesia Pada 2015 Capai 5,8 Juta Jiwa",<http://www.merdeka.com/peristiwa/pengguna-narkoba-di-indonesia-pada-2015-capai-58-jutajiwa.html>
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/12/29/oiyeop377-penyalahgunaan-narkoba-di-sumut-meningkat-pada-2016>
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkotika, <http://www.legalitas.org>